



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penetapan standar kompetensi jabatan bidang pemuda dan olahraga, perlu menyusun kompetensi teknis yang dimuat dalam kamus kompetensi teknis bidang pemuda dan olahraga;
- b. bahwa kamus kompetensi teknis bidang pemuda dan olahraga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/423/M.SM.02.00/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kamus kompetensi teknis ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pemuda dan Olahraga dengan daftar kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yang terdiri atas:

- a. kompetensi umum; dan
- b. kompetensi khusus.

KEDUA : Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dalam DIKTUM KESATU merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis bidang pemuda dan olahraga.

KETIGA : Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Kompetensi umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf a merupakan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seluruh jabatan (setiap jabatan) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.

KELIMA : Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b merupakan kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh jabatan tertentu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

KEENAM : Kompetensi umum dan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA diuraikan dalam perilaku yang mengindikasikan tingkat (level) penguasaan kompetensi dari yang terendah, sampai yang tertinggi sebagai berikut:

- a. Level 1, yakni paham/dalam pengembangan (*awareness/ being developed*);
- b. Level 2, yakni dasar (*basic*);
- c. Level 3, yakni menengah (*intermediate*);

- d. Level 4, yakni mumpuni (*advance*);
- e. Level 5, yakni ahli (*expert*).

- KETUJUH : Tingkat (level) penguasaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM digunakan untuk:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:
 - 1. Jabatan pimpinan tinggi madya, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5, dominan level 5;
 - 2. Jabatan pimpinan tinggi pratama, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4.
 - b. Jabatan Administrasi dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:
 - 1. Jabatan administrator standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;
 - 2. Jabatan pengawas standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
 - 3. Jabatan pelaksana kelompok jabatan analis dan penyusun standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2;
 - 4. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengadministrasi, pengolah dan pengelola adalah level 1 dan level 2, dominan level 1; dan
 - 5. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengemudi, pramusaji, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, standar kompetensi teknis adalah level 1.
 - c. Jabatan Fungsional dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:
 - 1. Jabatan Fungsional Ahli Utama, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5, dominan level 4;
 - 2. Jabatan Fungsional Ahli Madya, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;
 - 3. Jabatan Fungsional Ahli Muda, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
 - 4. Jabatan Fungsional Ahli Pertama, standar kompetensi teknis adalah level 2;
 - 5. Jabatan Fungsional Penyelia, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
 - 6. Jabatan Fungsional Mahir, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 2;
 - 7. Jabatan Fungsional Terampil, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 1; dan
 - 8. Jabatan Fungsional Pemula, standar kompetensi teknis adalah level 1.

KEDELAPAN : Uraian kompetensi umum dan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

S A N U S I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DAFTAR KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. Kompetensi Umum

NO	NAMA KOMPETENSI	KODE
1.	Perumusan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	PKPORA
2.	Advokasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	ADVPORA

B. Kompetensi Khusus

NO	NAMA KOMPETENSI	KODE
1.	Peningkatan Kapasitas Pemuda	PKAPS
2.	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda	PIMTAK
3.	Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda	PBDEST
4.	Peningkatan Wawasan Pemuda	PWASAN
5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda	PKREA
6.	Peningkatan Kemandirian Pemuda	PMANDIRI
7.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	PORGKP
8.	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan	PKPRAMU
9.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	PPRASKP
10.	Peningkatan Kepemimpinan Pemuda	PPIMP
11.	Peningkatan Kepeloporan Pemuda	PKPLOP
12.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	PKWRUS
13.	Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda	PEKOWRUS
14.	Pengukuran Indeks Kepemudaan	PINDKP
15.	Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan	PERAN
16.	Advokasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan	ADV RAD
17.	Pengelolaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan	PERAD
18.	Pengelolaan Olahraga pada Satuan Pendidikan	PORSPEND
19.	Pengelolaan Olahraga Masyarakat	PORMAS
20.	Pengelolaan Olahraga Penyandang Disabilitas	PORPEDIS
21.	Pembinaan Talenta Muda	PTALEN
22.	Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Daerah	PSTRADA
23.	Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Nasional	PSTRANAS
24.	Pembinaan Olahragawan dan Para Olahragawan Nasional	PORNAS
25.	Pengembangan Olahragawan dan Para Olahragawan Elit Nasional	PORITNAS
26.	Penyelenggaraan Festival, Pekan, dan Kejuaraan Olahraga	PFPKOR

27.	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan	PTENOR
28.	Pembinaan Perkumpulan dan Organisasi Olahraga	PORGOR
29.	Pengelolaan Standar Penyelenggaraan Olahraga Professional	PSPORPROF
30.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	PPRASOR
31.	Pengelolaan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan	PSASOR
32.	Pengukuran Indeks Keolahragaan	PINDOR
33.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	PJFPLOR
34.	Penyusunan Rekomendasi atas Isu-Isu Strategis Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan	PRISTRAPORA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA
DAN OLAHRAGA

URAIAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. Kamus Kompetensi Umum

1. Perumusan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PKPORA
Nama Kompetensi	:	Perumusan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan untuk melaksanakan identifikasi, menyusun, mengevaluasi, menelaah, merumuskan, membangun serta mengembangkan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan melakukan pendekatan metodologi, studi historis dan memprediksi kemungkinan perubahan lingkungan sehingga memperoleh kebijakan yang tepat dan mengenai sasaran.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode dan mekanisme tata cara penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 1.2. Mampu menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; 1.3. Mampu mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan 1.4. Mampu memberikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh untuk menyusun kerangka kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2.	Menyusun telaahan dan draf awal kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.	2.1. Menyusun telaahan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan metodologi dan pendekatan yang sistematis, terukur dan tahan uji;

		<p>2.2. Mampu melakukan perbandingan terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada untuk memberikan kesimpulan dan evaluasi; dan</p> <p>2.3. Mampu menyusun draft awal, program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan serta menjabarkan dalam program implementasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
3.	Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>3.1. Menyusun analisis dan prediksi perubahan lingkungan, budaya dan pola perilaku terhadap rencana kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>3.2. Menyusun kriteria yang diperlukan untuk merancang usulan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan termasuk substansi, ruang lingkup, tujuan yang akan dicapai;</p> <p>3.3. Mampu menyusun rancangan pedoman teknis serta rencana sosialisasi kepada pemangku kepentingan;</p> <p>3.4. Mampu mensosialisasikan konsep rancangan kebijakan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan; dan</p> <p>3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
4.	Menyusun kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan secara komprehensif sebagai hasil penelaahan dan pendekatan menggunakan basis data dan kondisi yang saling mempengaruhi.	<p>4.1. Mampu menyusun kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dilengkapi dengan pedoman, petunjuk teknis dan program sosialisasi;</p> <p>4.2. Mampu melakukan koordinasi, kerjasama dan memperoleh dukungan internal dan mitra dalam implementasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>4.3. Mampu memberikan pengarahan terhadap prioritas kebijakan yang dapat implementasikan untuk memperoleh <i>quick win</i> bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
5.	Mengembangkan kebijakan bidang	<p>5.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> pada tahapan implementasi untuk</p>

	<p>kepemudaan dan keolahragaan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah.</p>	<p>memperoleh data, informasi dan tindakan evaluasi teknis dan non teknis yang diperlukan untuk pengembangan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>5.2. Mengidentifikasi, menentukan kebijakan yang prioritas dikembangkan berdasarkan analisa rencana strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>5.3. Mengembangkan rancangan konsep pengembangan kebijakan dalam bentuk kriteria, ruang lingkup dan prioritas berdasarkan tahapan <i>milestone</i> bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>5.4. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Advokasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Kode Kompetensi	: ADVPORA						
Nama Kompetensi	: Advokasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan						
Definisi	: Kemampuan untuk melaksanakan pendampingan, bimbingan dan pengarahan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan, kebugaran masyarakat, serta prestasi olahraga termasuk didalamnya kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, merekomendasikan dan mengkomunikasikan serta mengarahkan implementasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan.						
Kecakapan							
Level	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1682 844 1721">Deskripsi</th> <th data-bbox="844 1682 1482 1721">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="337 1721 448 2133">1.</td> <td data-bbox="448 1721 1482 2133"> <p>Memahami substansi suatu kebijakan dan identifikasi metode advokasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 2133 448 2282">2.</td> <td data-bbox="448 2133 1482 2282"> <p>Melaksanakan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dan</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	1.	<p>Memahami substansi suatu kebijakan dan identifikasi metode advokasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>	2.	<p>Melaksanakan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dan</p>
Deskripsi	Indikator Perilaku						
1.	<p>Memahami substansi suatu kebijakan dan identifikasi metode advokasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>						
2.	<p>Melaksanakan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dan</p>						
1.	<p>1.1. Memahami kebijakan, petunjuk teknis dan program sosialisasi dari kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>1.2. Memahami metode, pendekatan dan prosedur advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tahapan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>						
2.	<p>2.1. Mampu melaksanakan, menyajikan dan memanfaatkan data tentang advokasi kebijakan</p>						

	melakukan pendampingan.	<p>bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan menggunakan data, informasi dan referensi yang relevan kepada para pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.3. Mampu melaksanakan evaluasi dan telaahan pada kegiatan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
3.	Melakukan, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>3.1. Memahami kepentingan dan kebutuhan setiap pemangku kepentingan, mampu melaksanakan dan memberikan bimbingan terkait strategi, pendekatan dan persiapan teknis lain pada pelaksanaan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>3.2. Memberikan persiapan khusus berupa pendampingan dan keterampilan sosialisasi atau bimbingan teknis sebelum kegiatan advokasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan untuk mengatasi hambatan dalam proses advokasi; dan</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
4.	Melakukan <i>assessment</i> dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan advokasi, mengidentifikasi hambatan, dan menginisiasi pengembangan atau perbaikan pelaksanaan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>4.3. Mampu berkoordinasi dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terkait advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
5.	Mengembangkan rekomendasi program	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis hasil <i>assessment</i>, prosedur,</p>

	<p>advokasi yang lebih komprehensif dan terarah yang terdiri dari metode, parameter yang lebih baik dan terkini.</p>	<p>metode dan teknis kegiatan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk memberikan peningkatan kualitas dalam teknis pelaksanaan;</p> <p>5.2. Menyusun pilot project kegiatan advokasi berdasarkan perbaikan yang dilakukan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh perspektif yang lebih baik dalam kegiatan advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kamus Kompetensi Khusus

1. Peningkatan Kapasitas Pemuda

Kode Kompetensi	:	PKAPS
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kapasitas Pemuda
Definisi	:	Pengetahuan dan keterampilan melakukan riset, analisis, evaluasi dan perencanaan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep kapasitas pemuda dan melakukan identifikasi untuk menemukan faktor yang mempengaruhi kapasitas pemuda.	<p>1.1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep dan teori mengenai peningkatan kapasitas pemuda termasuk didalamnya kompetensi, pendidikan dan perspektif;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan peran organisasi dalam kerangka pengembangan kapasitas pemuda; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperkuat pemahaman peningkatan kapasitas pemuda.</p>
2.	Melakukan analisis dan evaluasi terkait kapasitas pemuda dan menemukan kriteria pengembangan kapasitas pemuda.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam peningkatan kemandirian pemuda;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kriteria peningkatan kapasitas pemuda berdasarkan kebutuhan dan</p>

		<p>tujuan yang ditetapkan secara spesifik; dan</p> <p>2.3. Mampu menyusun kerangka kegiatan peningkatan kapasitas pemuda secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan.</p>
3.	<p>Memberikan rekomendasi model peningkatan kapasitas pemuda menggunakan beberapa metode pendekatan.</p>	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendukung kegiatan peningkatan kapasitas pemuda;</p> <p>3.2. Mampu menggabungkan kegiatan terstruktur formal dan kegiatan informal untuk secara sistematis, efektif dan efisien; dan</p> <p>3.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan kerjasama peningkatan kapasitas pemuda.</p>
4.	<p>Menyusun program kegiatan peningkatan kapasitas pemuda secara komprehensif dan dalam skala yang lebih luas.</p>	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan melakukan perbaikan operasional;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda;</p> <p>4.3. Mampu melaksanakan program peningkatan kapasitas pemuda dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ingin dicapai; dan</p> <p>4.4. Mampu melaksanakan kegiatan secara komprehensif, bekerjasama dengan mitra untuk melaksanakan kegiatan secara lebih luas.</p>
5.	<p>Menyusun rencana pengembangan peningkatan kapasitas pemuda secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan dan perkembangan faktor yang mempengaruhi.</p>	<p>5.1. Mampu melakukan pertimbangan dinamika lingkungan yang mempengaruhi program kegiatan peningkatan kapasitas pemuda;</p> <p>5.2. Mengembangkan ruang lingkup, sasaran dan metode serta pendekatan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemuda;</p> <p>5.3. Menyusun rencana program peningkatan kapasitas pemuda secara berkelanjutan dengan menetapkan target secara bertahap untuk mengoptimalkan hasil kegiatan;</p> <p>5.4. Mengembangkan kerjasama dengan mitra untuk</p>

		<p>meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran kegiatan peningkatan kemandirian pemuda; dan</p> <p>5.5. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi peningkatan kapasitas pemuda.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PIMTAK
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan menganalisis, mengidentifikasi dan merumuskan serta mengembangkan program dan kegiatan untuk melaksanakan pendampingan, pengarahan dan pembinaan keimanan dan ketakwaan pemuda untuk meningkatkan kualitas moral, etika dan keimanan pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep keimanan dan ketakwaan sejalan dengan norma agama dan etika umum yang berlaku.	<p>1.1. Memahami konsep keimanan dan ketakwaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;</p> <p>1.2. Memahami konsep mengenai norma, budaya serta kearifan lokal; dan</p> <p>1.3. Mampu memberikan contoh praktis implementasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME berdasarkan pendekatan budaya dan norma serta etika.</p>
2.	Melakukan studi dan kajian mengenai keimanan dan ketakwaan berdasarkan berbagai pendekatan untuk memperkaya wawasan tentang moral dan etika.	<p>2.1. Melaksanakan studi dan telaah mengenai keimanan dan ketakwaan untuk menyusun kerangka program kegiatan pendampingan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan evaluasi dan hambatan pada program kegiatan pendampingan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda; dan</p> <p>2.3. Menyusun kerangka teknis kegiatan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.</p>
3.	Memberikan rekomendasi metode kegiatan, materi dan melaksanakan pendampingan untuk peningkatan keimanan	<p>3.1. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta melakukan persiapan dan pendekatan teknis pada program pendampingan dan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;</p>

	dan ketakwaan pemuda.	<p>3.2. Memberikan persiapan khusus berupa pendampingan dan keterampilan sosialisasi atau bimbingan teknis sebelum kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda; dan</p> <p>3.4. Mampu mencegah terjadinya pemahaman yang salah atau radikal pada pelaksanaan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda.</p>
4.	Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda.	<p>2.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan, mengidentifikasi hambatan, dan menginisiasi pengembangan atau perbaikan pelaksanaan program kerja peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;</p> <p>2.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda; dan</p> <p>2.3. Mampu berkoordinasi dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda.</p>
5.	Menyusun rencana pengembangan program peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda secara berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis hasil <i>assessment</i>, prosedur, metode dan teknis program kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan;</p> <p>5.2. Menyusun <i>pilot project</i> kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan berdasarkan perbaikan yang dilakukan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh pemahaman dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945;</p> <p>5.3. Memastikan terselenggaranya koordinasi berkelanjutan dengan tokoh lintas agama untuk memberikan pengarahan pada kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda secara tepat; dan</p>

		5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) untuk menjabarkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda

Kode Kompetensi	:	PBDEST
Nama Kompetensi	:	Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda
Definisi	:	Pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pendampingan, pengarahan dan pembinaan kepemudaan untuk mencegah potensi tindakan yang bersifat destruktif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dan prinsip-prinsip bahaya perilaku destruktif pemuda.	1.1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep kesehatan mental dan pengaruhnya pada perilaku; 1.2. Mampu menjelaskan secara sistematis pemahaman mengenai perilaku destruktif pemuda dan tata cara pencegahan dan penanganannya; dan 1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperkuat pemahaman konsep bahaya perilaku destruktif pemuda.
2.	Mampu melakukan analisis keterkaitan antara kesehatan mental pemuda dan perilaku destruktif pemuda yang ditimbulkan.	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, informasi dan referensi serta studi kasus yang dibutuhkan dalam pencegahan perilaku destruktif pemuda; 2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid dalam rangka pencegahan perilaku destruktif pemuda; 2.3. Mampu menjelaskan secara jelas, terperinci mengenai program pencegahan perilaku destruktif pemuda kepada para pemangku kepentingan; dan 2.4. Mampu memberikan <i>best practice</i> pencegahan perilaku destruktif pemuda.
3.	Memberikan pendampingan dan pengarahan menggunakan metode yang disesuaikan kebutuhan, situasi dan	3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendukung program kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda; 3.2. Mampu menggabungkan kegiatan terstruktur formal dan kegiatan

	latar belakang lingkungan pemuda untuk mencegah potensi perilaku destruktif pemuda.	informal untuk mencegah perilaku destruktif pemuda; 3.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan kerjasama pencegahan perilaku destruktif pemuda; dan 3.4. Mampu mengatasi permasalahan teknis dan non teknis pada saat kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda.
4.	Menyusun rangkaian program kerja dan melakukan pembinaan secara teratur menggunakan metode pendekatan yang sesuai dalam pencegahan perilaku destruktif pemuda.	4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda dan melakukan perbaikan operasional; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda; dan 4.3. Mampu melaksanakan program pendampingan bekerjasama dengan pemangku kepentingan menyesuaikan kebutuhan, lingkungan, dan budaya setempat.
5.	Melaksanakan evaluasi dan menyusun rencana pengembangan pada kegiatan pendampingan dan pengarahan untuk membentuk program yang bersifat preventif dan korektif.	5.1. Mampu melakukan pertimbangan dinamika lingkungan yang mempengaruhi program kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda; 5.2. Mengembangkan ruang lingkup, sasaran dan metode serta pendekatan untuk kegiatan pencegahan perilaku destruktif pemuda; dan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pencegahan perilaku destruktif pemuda.

4. Peningkatan Wawasan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PWASAN
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Wawasan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan pendampingan, pengarahan dan pembinaan wawasan kepemudaan dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan politik, hukum, keamanan, sosial budaya dan lingkungan hidup.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1.	Memahami konsep wawasan politik dan hukum; pertahanan dan keamanan; sosial budaya dan lingkungan hidup.	<p>1.1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep wawasan politik, hukum, pertahanan keamanan (polhukam), sosial budaya dan lingkungan hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan secara sistematis pemahaman wawasan politik, hukum, pertahanan keamanan (polhukam), sosial budaya dan lingkungan hidup; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperkuat pemahaman konsep wawasan nusantara, politik, hukum, pertahanan keamanan (polhukam), sosial budaya dan lingkungan hidup.</p>
2.	Mampu melakukan kajian analisis terhadap wawasan pemuda dan menyusun usulan kegiatan pengenalan terhadap wawasan pemuda tersebut.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam peningkatan wawasan pemuda; dan</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan.</p>
3.	Memberikan pendampingan dan pengarahan untuk meningkatkan pemahaman pemuda serta mendorong inisiatif kegiatan pemuda secara mandiri berdasarkan perspektif wawasan yang menjadi target.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendukung kegiatan peningkatan wawasan pemuda;</p> <p>3.2. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan wawasan pemuda; dan</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan kegiatan dengan menggunakan metode yang tepat, jelas dan efektif, menggunakan data yang valid, dengan menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.</p>
4.	Mampu mendorong pemuda untuk menyusun program kegiatan mandiri dalam kerangka peningkatan wawasan pemuda.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan peningkatan wawasan pemuda untuk selanjutnya melakukan perbaikan secara teknis;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang</p>

		<p>dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan pemuda;</p> <p>4.3. Mampu mendorong peserta untuk menyusun kerangka kegiatan mandiri; dan</p> <p>4.4. Mampu melaksanakan bimbingan, pendampingan untuk memastikan kegiatan mandiri sesuai dengan ruang lingkup, tujuan dan target peningkatan wawasan pemuda.</p>
5.	Melaksanakan evaluasi dan menyusun rencana pengembangan pada kegiatan pendampingan dan pengarahan untuk membentuk program peningkatan wawasan pemuda yang bersifat komprehensif.	<p>5.1. Mengembangkan konsep, perspektif, metode dan pendekatan untuk kegiatan peningkatan wawasan pemuda;</p> <p>5.2. Menyusun rencana program peningkatan wawasan pemuda secara berkelanjutan dengan menetapkan target secara bertahap untuk mengoptimalkan hasil kegiatan;</p> <p>5.3. Melaksanakan pendampingan berkelanjutan dan mendorong peserta untuk meningkatkan literasi secara mandiri; dan</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi peningkatan wawasan pemuda.</p>

5. Peningkatan Kreativitas Pemuda

Kode Kompetensi	:	PKREA
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kreativitas Pemuda
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendampingan, pengarahan dan pembinaan pemuda melalui pemberdayaan sumber daya di sekitar dan komunitas untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik, metode, ketentuan, mekanisme, dan tata cara penyelenggaraan peningkatan kreativitas pemuda.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan penyelenggaraan peningkatan kreativitas pemuda; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai</p>

		penyelenggaraan peningkatan kreativitas pemuda.
2.	Melakukan penyusunan bahan penyelenggaraan peningkatan kreativitas pemuda sesuai karakteristik demografis dan geografis.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.3. Mampu meyakinkan mitra untuk mendukung kegiatan peningkatan kreativitas pemuda.</p>
3.	Melakukan mengoordinasikan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda dan pengelolaan kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kreativitas pemuda.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendukung kegiatan peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>3.2. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan kegiatan dengan menggunakan metode yang tepat, jelas dan efektif, menggunakan data yang valid, dengan menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan</p> <p>3.4. Mampu menjaring mitra dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda.</p>
4.	Menyusun program kegiatan berkelanjutan dan melakukan pengelolaan kualitas output kegiatan peningkatan kreativitas pemuda	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan peningkatan kreativitas pemuda untuk selanjutnya melakukan perbaikan secara teknis dan non teknis;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>4.3. Menyusun rencana program kegiatan peningkatan kreativitas pemuda secara berjenjang dan menyesuaikan kebutuhan setempat;</p> <p>4.4. Mampu menyusun kegiatan monitoring dan pengawasan untuk memastikan peserta memperoleh hasil output sesuai target; dan</p> <p>4.5. Mampu memberikan umpan balik positif terhadap mitra terkait kerjasama peningkatan kreativitas pemuda.</p>

5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam penyelenggaraan peningkatan Kreativitas Pemuda.	<p>5.1. Mengembangkan konsep, ruang lingkup, metode dan pendekatan untuk kegiatan peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>5.2. Mampu bekerjasama dengan mitra menyusun rencana program peningkatan kreativitas pemuda secara berkelanjutan dengan menetapkan target secara bertahap dan terukur untuk mengoptimalkan hasil kegiatan;</p> <p>5.3. Melaksanakan perluasan program kegiatan untuk pemuda berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan;</p> <p>5.4. Melakukan pengembangan jaringan kerjasama mitra secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan ruang lingkup kegiatan peningkatan kreativitas pemuda; dan</p> <p>5.5. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi peningkatan kreativitas pemuda.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Peningkatan Kemandirian Pemuda

Kode Kompetensi	:	PMANDIRI
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kemandirian Pemuda
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan identifikasi, menyusun, mengevaluasi, menelaah, merumuskan, membangun serta mengembangkan potensi pemuda untuk mencapai tujuan kemandirian pemuda melalui pengembangan pendidikan, keterampilan, dan kompetensi pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar peningkatan kemandirian pemuda melalui pengembangan pendidikan, keterampilan, dan kompetensi pemuda.	<p>1.1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep pendidikan, keterampilan termasuk kompetensi dalam rangka peningkatan kemandirian pemuda;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan secara sistematis pemahaman konsep pendidikan, keterampilan dan kompetensi pemuda; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperkuat pemahaman konsep pendidikan, keterampilan, dan kompetensi pemuda yang diperlukan untuk</p>

		meningkatkan kemandirian pemuda.
2.	Melakukan kajian dan penyusunan program kegiatan peningkatan kemandirian pemuda.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam peningkatan kemandirian pemuda;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.3. Mampu meyakinkan mitra untuk mendukung kegiatan peningkatan kemandirian pemuda.</p>
3.	Memberikan rekomendasi penguatan pendidikan, keterampilan, dan kompetensi pemuda melalui pemberdayaan mandiri.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendukung kegiatan peningkatan kemandirian pemuda;</p> <p>3.2. Mampu menggabungkan kegiatan pendidikan terstruktur dan kegiatan pemberdayaan secara sistematis dan efektif; dan</p> <p>3.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan peningkatan kemandirian pemuda.</p>
4.	Melakukan evaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyelenggaraan peningkatan kemandirian pemuda.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan peningkatan kemandirian pemuda dan melakukan perbaikan operasional;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian pemuda; dan</p> <p>4.3. Mampu meningkatkan kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan menyesuaikan kebutuhan dan target yang ingin dicapai.</p>
5.	Melakukan penyusunan program kerja yang berkelanjutan untuk membangun kemandirian pemuda.	<p>5.1. Mengembangkan ruang lingkup, sasaran dan metode serta pendekatan untuk kegiatan peningkatan kemandirian pemuda;</p> <p>5.2. Menyusun rencana program peningkatan kemandirian pemuda secara berkelanjutan dengan menetapkan target secara bertahap untuk mengoptimalkan hasil kegiatan;</p> <p>5.3. Mengembangkan kerjasama dengan mitra untuk</p>

		<p>meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran kegiatan peningkatan kemandirian pemuda; dan</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi peningkatan kemandirian pemuda.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	PORGKP
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Definisi	:	Pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan, pembinaan organisasi kepemudaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip pembentukan dan pengelolaan organisasi.	<p>1.1. Mampu memahami dan menjelaskan tata kelola organisasi;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan secara sistematis pemahaman mengenai tata kelola organisasi dimulai dari AD/ART, visi misi, struktur, tujuan dan sasaran organisasi;</p> <p>1.3. Memiliki jaringan kerja dengan organisasi kepemudaan; dan</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperkuat pemahaman pengelolaan organisasi pemuda.</p>
2.	Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan organisasi pemuda dan perangkatnya terkait : visi, misi dan tujuan, struktur, koordinasi, pengendalian, ruang lingkup, kesinambungan dan efisiensi organisasi yang akan dibentuk.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi kepemudaan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara jelas, terperinci mengenai kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan.</p>
3.	Memberikan rekomendasi dan saran pembinaan organisasi kepemudaan.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendampingan dan pembinaan yang sesuai dengan bentuk dan ruang lingkup kebutuhan organisasi kepemudaan;</p>

		<p>3.2. Mampu menjelaskan secara detail dan terperinci kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai ruang lingkup dan target organisasi; dan</p> <p>3.3. Mampu mengatasi permasalahan teknis dan non teknis terkait pembinaan organisasi kepemudaan.</p>
4.	Menyusun program kerja pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan SDM organisasi kepemudaan.	<p>4.1 Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan melakukan perbaikan operasional;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;</p> <p>4.3 Mampu bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan mitra untuk mendorong pengembangan organisasi kepemudaan; dan</p> <p>4.4 Mampu melakukan pembinaan kepada SDM organisasi kepemudaan dalam tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih efektif dan efisien.</p>
5.	Menyusun program dan melakukan evaluasi berkelanjutan dalam pembinaan organisasi kepemudaan.	<p>5.1. Mampu melakukan pertimbangan dinamika lingkungan yang mempengaruhi pembinaan organisasi kepemudaan;</p> <p>5.2. Mengembangkan ruang lingkup, sasaran dan metode serta pendekatan untuk program pembinaan organisasi kepemudaan; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pembinaan organisasi kepemudaan.</p>

8. Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan

Kode Kompetensi	:	PKPRAMU
Nama Kompetensi	:	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola, merencanakan, menganalisis, dan mengembangkan pengarahannya, pembinaan, monitoring dan evaluasi pendidikan kepramukaan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang berkualitas.
Kecakapan		

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara pendidikan kepramukaan.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme tata cara pendidikan kepramukaan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengawasan pendidikan kepramukaan; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data, informasi hasil studi banding terkait pengawasan pendidikan kepramukaan.</p>
2.	Mampu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pendidikan kepramukaan dan perkembangan kepramukaan saat ini;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis langkah-langkah dan tahapan pengawasan pendidikan kepramukaan; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengawasan pendidikan kepramukaan kepada pemangku kepentingan.</p>
3.	Mampu menyelenggarakan pengawasan pendidikan kepramukaan.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pengawasan pendidikan kepramukaan berbasis kecakapan dan kriteria tertentu sebagai contoh faktor geografi dan demografi;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan kebijakan pengawasan pendidikan kepramukaan dan memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan pada sdm di satuan kerja terkait; dan</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan kepramukaan.</p>
4.	Mampu menyusun program kerja dan menyusun perangkat kebijakan teknis dalam bentuk norma standar prosedur instrumen dalam melakukan pengawasan pendidikan kepramukaan.	<p>4.1 Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap metode dan pendekatan, melakukan pengembangan pengawasan pendidikan kepramukaan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan pendidikan kepramukaan; dan</p>

		4.3 Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan pendidikan kepramukaan melalui fasilitasi, bimbingan teknis atau kegiatan lain.
5.	Mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan	5.1. Mengembangkan penyelenggaraan pengawasan pendidikan kepramukaan melalui program kerja berkelanjutan dalam sasaran yang terukur; 5.2. Mampu mengembangkan kerjasama mitra untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan kepramukaan; dan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengawasan pendidikan kepramukaan.

9. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	PPRASKP
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola prasarana dan sarana kepemudaan untuk memastikan kesiapan operasional sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk kepentingan pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, prinsip, standard dan ruang lingkup pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.	1.1. Mampu menjelaskan tata kelola prasarana dan sarana; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan 1.3. Mampu mengumpulkan data, informasi tata kelola prasarana dan sarana kepemudaan.
2.	Melakukan analisis dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan persentase penggunaan tahunan.	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan; 2.2. Mampu mengidentifikasi dinamika yang mempengaruhi tata kelola prasarana dan sarana kepemudaan; 2.3. Mampu menganalisis langkah-langkah dan tahapan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan; 2.4. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas tentang

		<p>pengelolaan prasarana dan sarana kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.5. Mampu melakukan kerjasama dengan mitra terkait pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.</p>
3.	Melaksanakan dan memberikan rekomendasi pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.	<p>3.1. Mampu memberikan penilaian terhadap kesiapan operasional prasarana dan sarana kepemudaan;</p> <p>3.2. Mampu merancang sistem teknis pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.</p>
4.	Menyusun program kerja pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang melibatkan para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, organisasi/komunitas untuk menjamin kesiapan operasional prasarana dan sarana.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap metode pengelolaan dan mengembangkan metode pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan secara lebih efektif;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan;</p> <p>4.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan;</p> <p>4.4. Mampu melakukan uji kesiapan prasarana dan sarana kepemudaan secara teratur; dan</p> <p>4.5. Mampu menyusun program kerja pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan secara menyeluruh sesuai ruang lingkup.</p>
5.	Menyiapkan rencana strategi dan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan secara komprehensif.	<p>5.1. Menyusun rencana strategis dan pengembangan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; dan</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Peningkatan Kepemimpinan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PPIMP
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kepemimpinan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan metode dan pendekatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepemimpinan pemuda melalui mekanisme pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam perumusan kebijakan publik, forum kepemudaan, organisasi, pengawasan implementasi kebijakan publik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur peningkatan kepemimpinan pemuda.	<p>1.1. Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur dan mekanisme-mekanisme peningkatan kepemimpinan pemuda;</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan bidang peningkatan kepemimpinan pemuda;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan peningkatan kepemimpinan Pemuda; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai peningkatan kepemimpinan pemuda.</p>
2.	Mampu menyusun perencanaan dan program peningkatan kepemimpinan pemuda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan program kegiatan peningkatan kepemimpinan pemuda;</p> <p>2.2. Mampu mengusulkan kebutuhan pengembangan Kepemimpinan yang diperlukan, melalui</p>

		<p>mekanisme-mekanisme peningkatan kepemimpinan pemuda baik dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal peningkatan kepemimpinan pemuda kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
3.	<p>Melakukan analisis dan memberikan pendampingan/ pengarahan kepada <i>stakeholder</i> mengenai program peningkatan kepemimpinan Pemuda.</p>	<p>3.1. Mampu menganalisis data, mengidentifikasi, merancang program, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kepemimpinan pemuda;</p> <p>3.2. Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kepemimpinan pemuda;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan peningkatan kepemimpinan pemuda dan memberikan bimbingan teknis, <i>coaching</i>, mentoring kepada <i>stakeholder</i> dan mitra dalam melaksanakan peningkatan kepemimpinan pemuda; dan</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program peningkatan kepemimpinan pemuda.</p>
4.	<p>Menyusun program kerja tahunan, norma, standar prosedur dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan program peningkatan kepemimpinan pemuda melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai, serta mengevaluasi pelaksanaan program.</p>	<p>4.1. Mampu menyusun program kerja tahunan berserta norma dan standar dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan untuk peningkatan Kepemimpinan pemuda;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi perencanaan program/kegiatan peningkatan kepemimpinan pemuda, proses dan hasil pelaksanaan program serta sistem evaluasi dan membuat rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.3. Mampu memberikan arahan penyusunan norma standardisasi, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan peningkatan</p>

		<p>kepemimpinan pemuda, instrumen pelaksanaan dan evaluasi program kemitraan; dan</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan stakeholder terkait pelaksanaan program kemitraan peningkatan kepemimpinan pemuda, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada mitra dan pemangku kepentingan.</p>
5.	<p>Mengembangkan teori, konsep, kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kepemimpinan Pemuda serta menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam peningkatan kepemimpinan pemuda.</p>	<p>5.1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk peningkatan efektifitas program kepemimpinan pemuda serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan pengembangan Kepemimpinan Pemuda, dan meyakinkan mitra/ stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan secara strategis; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kepemimpinan pemuda secara nasional.</p>

11. Peningkatan Kepeloporan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PKPLOP
Nama Kompetensi	:	Peningkatan Kepeloporan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan metode dan pendekatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi pemuda dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah melalui mekanisme pelatihan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kesukarelawanan dan kepeloporan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode,	1.1. Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar,

	peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur peningkatan kepeloporan pemuda.	peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur dan mekanisme-mekanisme peningkatan kepeloporan pemuda; 1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan bidang peningkatan kepeloporan pemuda; 1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan peningkatan kepeloporan Pemuda; dan 1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai peningkatan kepeloporan pemuda.
2.	Mampu menyusun perencanaan dan program peningkatan kepeloporan pemuda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan program kegiatan peningkatan kepeloporan pemuda; 2.2. Mampu mengusulkan kebutuhan pengembangan Kepemimpinan yang diperlukan, melalui mekanisme-mekanisme peningkatan kepeloporan pemuda baik dalam bentuk kegiatan pelatihan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda; dan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal peningkatan kepeloporan pemuda kepada masyarakat dan stakeholder.
3.	Melakukan analisis dan memberikan pendampingan/ pengarahan kepada <i>stakeholder</i> mengenai program peningkatan kepeloporan Pemuda.	3.1. Mampu menganalisis data, mengidentifikasi, merancang program, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kepeloporan pemuda; 3.2. Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kepeloporan pemuda; 3.3. Mampu mensosialisasikan peningkatan kepeloporan pemuda dan memberikan bimbingan teknis, <i>coaching</i> , mentoring kepada <i>stakeholder</i> dan mitra dalam melaksanakan peningkatan kepeloporan pemuda; dan

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program peningkatan kepeloporan pemuda.
4.	Menyusun program kerja tahunan, norma, standar prosedur dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan program peningkatan kepeloporan pemuda melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai, serta mengevaluasi pelaksanaan program.	<p>4.1. Mampu menyusun program kerja tahunan serta norma dan standar dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan untuk peningkatan kepeloporan pemuda;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi perencanaan program/kegiatan peningkatan kepeloporan pemuda, proses dan hasil pelaksanaan program serta sistem evaluasi dan membuat rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.3. Mampu memberikan arahan penyusunan norma standardisasi, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan peningkatan kepeloporan pemuda; dan</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan stakeholder terkait pelaksanaan program kemitraan peningkatan kepeloporan pemuda, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada mitra dan pemangku kepentingan.</p>
5.	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kepeloporan pemuda serta menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam peningkatan kepeloporan pemuda.	<p>5.1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk peningkatan efektifitas program kepeloporan pemuda serta menemukenali kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda, dan meyakinkan mitra/stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan secara strategis; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kepeloporan pemuda secara nasional.</p>

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PKWRUS
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan metode dan pendekatan yang dibutuhkan untuk pemetaan potensi kewirausahaan, pengembangan mental wirausaha dan kemampuan kewirausahaan dengan melakukan pendekatan pendampingan/advokasi/mentoring kewirausahaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, peraturan, teknik metode, prosedur, mekanisme dan pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda.	<p>1.1. Memahami dan mampu menjelaskan kebijakan, konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur, mekanisme dan pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda;</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan bidang pengembangan kewirausahaan Pemuda;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda.</p>
2.	Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan pengembangan kewirausahaan pemuda, sesuai dengan karakteristik demografis dan geografis sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusun perencanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda dan kerangka program pendampingan kemitraan dengan pemangku kepentingan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan evaluasi dan identifikasi hambatan pada kegiatan pendampingan pemangku kepentingan pengembangan kewirausahaan Pemuda;</p> <p>2.3. Menyusun kerangka teknis kegiatan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pada program</p>

		<p>pendampingan dan pembinaan kemitraan; dan</p> <p>2.4. Mampu mengusulkan kebutuhan pengembangan kewirausahaan pemuda yang diperlukan, melalui mekanisme-mekanisme terkait, baik dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, dan/atau forum Kewirausahaan pemuda.</p>
3.	<p>Merekomendasikan program, menyiapkan petunjuk teknis dan memberikan pendampingan/ pengarahan mengenai program pengembangan kewirausahaan pemuda.</p>	<p>3.1. Mampu mensintesis data, mengidentifikasi, merancang program, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui mekanisme-mekanisme terkait;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pengembangan kewirausahaan pemuda dan memberikan bimbingan teknis, <i>coaching</i>, mentoring kepada pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda;</p> <p>3.3. Mengarahkan dan mengelola data-data serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda; dan</p> <p>3.4. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda mengidentifikasi hambatan, dan menginisiasi pengembangan atau perbaikan pelaksanaan.</p>
4.	<p>Menyusun program kerja tahunan, norma, standar prosedur dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan pemuda melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai, serta mengevaluasi pelaksanaan program.</p>	<p>4.1. Mampu mengevaluasi perencanaan, proses dan hasil pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda, menemukan kelemahan dan kelebihan yang ada dan membuat rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.2. Menyusun norma standardisasi, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan pengembangan kewirausahaan pemuda, pelaksanaan dan evaluasi; dan</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengembangan kewirausahaan</p>

		pemuda, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan.
5.	Mengevaluasi efektivitas program, mekanisme dan pendekatan serta mengembangkan perluasan program pengembangan kewirausahaan pemuda serta menjadi sumber rujukan nasional.	<p>5.1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas/perluasan program pengembangan kewirausahaan pemuda secara nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda, dan menyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan secara strategis; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda secara nasional.</p>

13. Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda

Kode Kompetensi	:	PEKOWRUS
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda
Definisi	:	Kemampuan merumuskan metode, jaringan (<i>network</i>), dan membangun kemitraan yang dibutuhkan untuk penyediaan akses pendanaan modal, penyediaan akses pemasaran, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, peraturan, teknik metode, prosedur, mekanisme jaringan dan pendekatan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda termasuk menyiapkan data-data valid terkait.	<p>1.1. Memahami dan mampu menjelaskan kebijakan, konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur, mekanisme dan pendekatan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda termasuk kemitraan dengan pemangku kepentingan;</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan bidang pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan</p>

		<p>pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda.</p>
2.	<p>Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda, sesuai karakteristik demografis / geografis sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p>	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda dan kerangka program pendampingan kemitraan dengan pemangku kepentingan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan evaluasi dan identifikasi hambatan pada kegiatan pendampingan pemangku kepentingan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda;</p> <p>2.3. Mampu menyusun kerangka teknis kegiatan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pada program pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda; dan</p> <p>2.4. Mampu mengusulkan calon mitra penyedia pendanaan modal dan pemasaran dalam suatu ekosistem kewirausahaan pemuda yang diperlukan.</p>
3.	<p>Merekomendasikan program, menyiapkan petunjuk teknis dan memberikan pendampingan/ pengarahan kemitraan kepada pemangku kepentingan, menginisiasi membangun kemitraan dengan penyedia pendanaan modal dan akses pemasaran program pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda.</p>	<p>3.1. Mampu mensintesis data, mengidentifikasi, merancang program, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda melalui mekanisme-mekanisme terkait;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda dan memberikan bimbingan teknis, <i>coaching</i>, <i>mentoring</i> kepada pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda;</p> <p>3.3. Mengarahkan dan mengelola data-data serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan</p>

		<p>dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda; dan</p> <p>3.4. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pengembangan ekosistem Kewirausahaan pemuda mengidentifikasi hambatan, menginisiasi pengembangan atau perbaikan pelaksanaan serta menginisiasi membangun kemitraan dengan pihak penyedia pendanaan modal dan akses pemasaran.</p>
4.	<p>Menyusun program kerja tahunan, norma, standar prosedur dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan, negosiasi kemitraan dengan penyedia pendanaan modal dan akses pemasaran untuk menyelenggarakan program pengembangan ekosistem Kewirausahaan pemuda melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai, serta mengevaluasi pelaksanaan program.</p>	<p>4.1. Mampu mengevaluasi perencanaan, proses dan hasil pelaksanaan pengembangan ekosistem kewirausahaan Pemuda, menemukani kelemahan dan kelebihan yang ada dan membuat rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.2. Menyusun norma standardisasi, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda serta pelaksanaan dan evaluasi program; dan</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan, melakukan negosiasi kemitraan dengan penyedia pendanaan modal dan akses pemasaran.</p>
5.	<p>Mengevaluasi efektivitas program, mekanisme dan pendekatan serta mengembangkan perluasan program pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda secara strategis melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk kemitraan dengan penyedia pendanaan modal dan akses pemasaran, yang</p>	<p>5.1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas/perluasan program pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda secara nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda, dan meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan secara strategis; dan</p>

	mendukung kebijakan, konsep, program pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda serta menjadi sumber rujukan nasional.	5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda secara nasional.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Pengukuran Indeks Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	PINDKP
Nama Kompetensi	:	Pengukuran Indeks Kepemudaan
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan pengukuran Indeks Kepemudaan dengan mengacu pada kriteria indikator pengukuran.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara pengukuran Indeks Kepemudaan.	<p>1.1. Memahami kebijakan, Ruang lingkup pekerjaan, Sasaran dan Program kerja, pemangku kepentingan dan isu-isu strategis bidang kepemudaan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teknik dan metode tata cara penyusunan pengukuran indeks kepemudaan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun pengukuran indeks kepemudaan; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh untuk menyusun kerangka pengukuran indeks kepemudaan.</p>
2.	Melaksanakan evaluasi, menelaah pengukuran indeks kepemudaan.	<p>2.1. Mampu menyusun rencana pengukuran indeks kepemudaan sesuai dengan petunjuk teknis;</p> <p>2.2. Menyusun telaahan terhadap pengukuran indeks kepemudaan sebelumnya berdasarkan metodologi dan pendekatan yang sistematis, terukur dan tahan uji; dan</p> <p>2.3. Mampu melakukan perbandingan terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada untuk memberikan analisa dan kesimpulan atas pengukuran indeks kepemudaan dalam suatu ekosistem kewirausahaan pemuda yang diperlukan.</p>

3.	Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan pengukuran indeks kepemudaan.	<p>3.1. Menyusun kriteria reliabilitas untuk menyusun pengukuran indeks termasuk substansi, ruang lingkup, tujuan yang akan dicapai;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rancangan pedoman teknis serta rencana sosialisasi pengukuran indeks kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan pengukuran indeks Kepemudaan kepada pemangku kepentingan.</p>
4.	Menyusun rekomendasi pengukuran indeks kepemudaan secara komprehensif sebagai hasil penelaahan dan pendekatan menggunakan basis data dan kondisi yang saling mempengaruhi.	<p>4.1. Mampu menyusun rekomendasi pengukuran indeks kepemudaan secara komprehensif dengan pedoman, petunjuk teknis dan program sosialisasi; dan</p> <p>4.2. Mampu memberikan pengarahan terhadap pengukuran indeks kepemudaan yang mempengaruhi kebijakan.</p>
5.	Mengantisipasi, menentukan arahan pengembangan pengukuran indeks kepemudaan dan menjadi sumber rujukan untuk pembahasan pengukuran indeks kepemudaan yang bersifat strategis.	<p>5.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> dan evaluasi hasil pengukuran indeks Kepemudaan untuk peningkatan reliabilitas pengukuran indeks kepemudaan;</p> <p>5.2. Mengantisipasi isu-isu strategis dan mengarahkan pengukuran indeks kepemudaan; dan</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber referensi dalam pembahasan pengukuran indeks kepemudaan yang bersifat strategis.</p>

15. Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	PERAN
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pengelolaan Rencana Aksi Nasional di bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, peraturan, teknik metode, prosedur, mekanisme dan pendekatan	1.1. Memahami dan mampu menjelaskan kebijakan, konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur, mekanisme dan

	<p>pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, termasuk menyiapkan data-data valid terkait.</p>	<p>pengelolaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan bidang pengelolaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.</p>
<p>2.</p>	<p>Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis, termasuk pengelolaan penghargaan terkait.</p>	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan pengembangan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan evaluasi dan identifikasi hambatan pada kegiatan pendampingan pemangku kepentingan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan</p> <p>2.3. Mampu menyusun kerangka teknis kegiatan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pada program pendampingan dan pembinaan kemitraan.</p>
<p>3.</p>	<p>Merekomendasikan program, menyiapkan petunjuk teknis dan memberikan</p>	<p>3.1. Mampu mensintesis data, mengidentifikasi, merancang program, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan</p>

	<p>pendampingan/ pengarahannya kepada pemangku kepentingan mengenai program pengembangan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.</p>	<p>pengembangan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui mekanisme-mekanisme terkait termasuk program penghargaan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan memberikan bimbingan teknis, coaching, mentoring kepada pemangku kepentingan;</p> <p>3.3. Mengarahkan dan mengelola data-data serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan</p> <p>3.4. Mampu melakukan assessment terhadap kegiatan mengidentifikasi hambatan, dan menginisiasi pengembangan atau perbaikan pelaksanaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.</p>
4.	<p>Menyusun program kerja tahunan, norma, standar prosedur dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan program RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai, serta mengevaluasi pelaksanaan program.</p>	<p>4.1. Mampu mengevaluasi perencanaan, proses dan hasil pelaksanaan RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, menemukenali kelemahan dan kelebihan yang ada dan membuat rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.2. Menyusun norma standardisasi, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan RAN Kepemudaan dalam</p>

		pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan.
5.	Mengevaluasi efektivitas program, mekanisme dan pendekatan serta mengembangkan perluasan program RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang mendukung kebijakan, konsep, program serta menjadi sumber rujukan nasional.	<p>5.1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas/perluasan program RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan secara nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan dan menyakinkan pemangku kepentingan terkait RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan secara strategis; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RAN Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan secara nasional.</p>

16. Advokasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	ADVRAD
Nama Kompetensi	:	Advokasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan
Definisi	:	Kemampuan memberikan pendampingan, bimbingan dan pengarahan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Melakukan identifikasi pelaksanaan RAD kepemudaan dan menyusun kesimpulan umum.	1.1. Memahami dan mampu menjelaskan kebijakan, konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur, mekanisme advokasi penyusunan RAD kepemudaan;

		<p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan RAD kepemudaan; dan</p> <p>1.3. Mengidentifikasi dan mengusulkan pelaksanaan RAD kepemudaan.</p>
2.	Menganalisa, mengevaluasi pelaksanaan RAD kepemudaan dan melakukan pendampingan untuk menghasilkan prioritas advokasi pada kebijakan.	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan RAD kepemudaan dan kerangka program pendampingan kemitraan dengan pemangku kepentingan;</p> <p>2.2. Menganalisis pelaksanaan RAD kepemudaan dan menemukenali kelebihan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan; dan</p> <p>2.3. Melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pelaksanaan RAD kepemudaan.</p>
3.	Memberikan rekomendasi untuk penyusunan kerangka advokasi RAD kepemudaan secara menyeluruh.	<p>3.1. Mengevaluasi pelaksanaan RAD kepemudaan secara menyeluruh bersama mitra di lingkup kota/ lokasi geografis tertentu dan menemukan potensi perbaikan;</p> <p>3.2. Menyusun rekomendasi kerangka advokasi RAD kepemudaan untuk mitra di lingkup kota/lokasi geografis tertentu; dan</p> <p>3.3. Memberikan advokasi RAD kepemudaan kepada pemangku kepentingan.</p>
4.	Memberikan penilaian dan penjelasan menyeluruh terkait advokasi RAD kepemudaan tingkat provinsi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi.	<p>4.1. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi RAD kepemudaan secara menyeluruh bersama mitra di lingkup provinsi dan merumuskan perbaikan;</p> <p>4.2. Menyusun rekomendasi kerangka advokasi RAD kepemudaan di lingkup provinsi;</p> <p>4.3. Memberikan advokasi RAD kepemudaan kepada pemangku kepentingan di lingkup provinsi.</p>
5.	Menyusun rekomendasi program advokasi RAD kepemudaan yang komprehensif dan terarah, terdiri dari metode yang tepat dan parameter sesuai tujuan RAD.	<p>5.1. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan advokasi RAD kepemudaan secara menyeluruh bersama mitra dan merumuskan perbaikan yang bersifat strategis;</p> <p>5.2. Menyimpulkan dan menyusun rekomendasi program advokasi RAD kepemudaan secara komprehensif; dan</p>

		5.3. Memonitor pelaksanaan program advokasi RAD kepemudaan secara komprehensif agar sesuai tujuan RAD dimaksud.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Pengelolaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan

Kode Kompetensi	:	PERAD
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, merumuskan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pengelolaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami kebijakan, konsep, metode dan mitra pengelolaan RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, serta mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan informasi/data untuk pengelolaan RAD.	<p>1.1. Memahami dan mampu menjelaskan kebijakan, konsep dasar, peraturan terkait, teknik metode, arah dan tujuan, prosedur, mekanisme pengelolaan RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data-data valid berkaitan RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap mengenai RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.</p>
2.	Merumuskan pengelolaan RAD kepemudaan,	2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data, menganalisis dan mengelola data yang

	menganalisis dan menyimpulkan laporan evaluasi pengelolaan RAD dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.	dibutuhkan untuk bahan penyusunan perencanaan RAD kepemudaan dan kerangka program pendampingan kemitraan dengan pemangku kepentingan; 2.2. Menganalisis pelaksanaan RAD kepemudaan dan menemukan kelebihan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyimpulkan laporan evaluasi pengelolaan RAD; dan 2.3. Melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pelaksanaan RAD kepemudaan.
3.	Merekomendasikan pengelolaan RAD kepemudaan sesuai prioritas kebutuhan pengembangan kepemudaan dan kesiapan mitra.	3.1. Mengevaluasi pelaksanaan RAD kepemudaan dalam pelaksanaan tugas koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan secara menyeluruh dan menemukan potensi perbaikan; 3.2. Menyusun rekomendasi kerangka pengelolaan RAD kepemudaan untuk mitra di lingkup provinsi/kabupaten/kota atau lokasi geografis tertentu berdasarkan evaluasi laporan; dan 3.3. Merekomendasikan peningkatan pengelolaan RAD kepemudaan kepada pemangku kepentingan.
4.	Menyiapkan rancangan dan mengelola kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk sinkronisasi pengelolaan RAD kepemudaan dan harmonisasi program/kegiatan kepemudaan.	4.1. Mengevaluasi pelaksanaan RAD kepemudaan secara menyeluruh bersama mitra di lingkup provinsi/kabupaten/kota dan merumuskan perbaikan; 4.2. Menyusun rekomendasi kerangka RAD kepemudaan di lingkup provinsi/kabupaten/kota; dan 4.3. Mengelola kemitraan dengan pemangku kepentingan di lingkup provinsi/kabupaten/kota untuk sinkronisasi pengelolaan RAD kepemudaan dan harmonisasi program/kegiatan kepemudaan.
5.	Mengevaluasi pengelolaan RAD kepemudaan dan mengatur koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang melibatkan para	5.1. Memonitor pelaksanaan program advokasi RAD kepemudaan secara komprehensif secara nasional; 5.2. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan RAD secara nasional bersama mitra dan merumuskan perbaikan yang bersifat strategis; dan 5.3. Mengembangkan strategi komprehensif RAD dan

	pemangku kepentingan/mitra.	pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk sinkronisasi RAD kepemudaan dan harmonisasi program/kegiatan kepemudaan.
--	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Pengelolaan Olahraga pada Satuan Pendidikan

Kode Kompetensi	:	PORSPEND
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Olahraga pada Satuan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan menganalisis, mengevaluasi dan merencanakan tindakan untuk menginisiasi mendorong dan mengimplementasikan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sesuai target yang telah ditetapkan pada satuan pendidikan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep pengajaran, capaian dan evaluasi pendidikan olahraga pada setiap satuan pendidikan.	1.1. Memahami konsep dan tata kelola olahraga pendidikan; 1.2. Memahami jenjang pengajaran, evaluasi dan penyusunan tata kelola olahraga pendidikan; dan 1.3. Mampu memberikan informasi secara umum kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan olahraga pendidikan.
2.	Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi pengelolaan olahraga pada satuan pendidikan untuk memperoleh perspektif perbaikan pengelolaan olahraga pada satuan pendidikan.	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi dan data mengenai pengelolaan olahraga pada setiap jenjang pendidikan; 2.2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi dan mengusulkan perbaikan teknis pengelolaan olahraga pendidikan sesuai dengan memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor eksternal lainnya; dan 2.3. Mampu menjelaskan kepada para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan olahraga pendidikan secara lengkap dan jelas.
3.	Memberikan rekomendasi pengelolaan olahraga pada setiap satuan pendidikan dan memberikan metode pendekatan alternatif.	3.1. Mampu mendesain instrumen, metode pendukung pengelolaan olahraga pada satuan pendidikan; 3.2. Mampu merekomendasikan program pengelolaan olahraga pada setiap jenjang berdasarkan metode, pendekatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna; dan 3.3. Mampu memberikan contoh, <i>best practices</i> terhadap permasalahan teknis yang terjadi pada

		pengelolaan olahraga di satuan pendidikan.
4.	Menyusun program pengembangan tahunan olahraga pada satuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai perspektif.	<p>4.1. Mampu melaksanakan <i>assessment</i> pada program yang telah dijalankan dan menyusun rencana perbaikan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun parameter dan prosedur baku untuk pengelolaan olahraga secara detail pada setiap jenjang pendidikan; dan</p> <p>4.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan pengelolaan olahraga pendidikan secara lebih luas dan tepat sasaran.</p>
5.	Menyusun rencana pengembangan pengelolaan olahraga secara berjenjang pada satuan pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, trend dan budaya yang berorientasi pada kebugaran peserta didik.	<p>5.1. Menyusun rencana strategis pengelolaan olahraga pendidikan secara bertahap dan menetapkan capaian terukur pada setiap tahapan;</p> <p>5.2. Mengembangkan model pengelolaan olahraga pendidikan secara komprehensif dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan sehingga pengelolaan olahraga pendidikan menjadi lebih baik;</p> <p>5.3. Membuat model pada satuan pendidikan sebagai proyek percontohan dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan; dan</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi program dan penyelesaian permasalahan pengelolaan olahraga pada satuan pendidikan.</p>

19. Pengelolaan Olahraga Masyarakat

Kode Kompetensi	:	PORMAS
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Olahraga Masyarakat
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan, mempromosikan, mengedukasi, dan menumbuhkan kesadaran secara massal/ <i>massive</i> kepada masyarakat untuk berolahraga
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep olahraga massal,	1.1. Memahami konsep olahraga masyarakat, memahami pengaruh

	mengenal peminatan, latar belakang budaya dan faktor eksternal lain memahami konsep olahraga, kesehatan dan budaya serta hubungan satu sama lain.	sosiokultural pada peminatan olahraga massal; 1.2. Memahami implementasi olahraga masyarakat; dan 1.3. Mampu memberikan informasi mengenai peran olahraga masyarakat terhadap kesehatan.
2.	Mampu melakukan identifikasi dan analisis studi budaya, peminatan dan faktor lain terkait olahraga masyarakat.	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi tentang kegemaran masyarakat berolahraga; 2.2. Mampu menganalisis dan mengusulkan metode dan program olahraga yang sesuai dengan karakteristik dan kegemaran masyarakat; dan 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pentingnya berolahraga kepada masyarakat.
3.	Mampu mendesain dan bekerjasama dengan mitra menyelenggarakan kegiatan olahraga masyarakat.	3.1. Mampu mendesain konsep dan mempromosikan kegiatan secara aktif dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan; 3.2. Mampu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemangku kepentingan untuk persiapan, promosi dan pelaksanaan teknis kegiatan; dan 3.3. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan olahraga masyarakat.
4.	Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan olahraga masyarakat dan menyusun program kerja.	4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> dan menyusun perbaikan operasional dalam pengelolaan olahraga masyarakat; 4.2. Mampu menyusun tata laksana kegiatan olahraga masyarakat; dan 4.3. Mampu menyusun program kerja kegiatan olahraga masyarakat dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan.
5.	Mampu mengembangkan kegiatan olahraga masyarakat secara berkelanjutan.	5.1. Menyusun rencana strategis pengelolaan olahraga masyarakat secara bertahap dan menetapkan capaian terukur pada setiap tahapan; 5.2. Mengembangkan model pengelolaan olahraga masyarakat secara komprehensif dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan sehingga pengelolaan

		olahraga masyarakat menjadi lebih baik; dan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi program dan penyelesaian permasalahan pengelolaan olahraga masyarakat.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Pengelolaan Olahraga Penyandang Disabilitas

Kode Kompetensi	:	PORPEDIS
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Olahraga Penyandang Disabilitas
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pendampingan olahraga penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan olahraga disabilitas dan mampu menghasilkan SDM olahraga penyandang disabilitas yang bugar dan berprestasi.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami prinsip olahraga penyandang disabilitas, memahami pendekatan yang perlu dilakukan untuk pengelolaan olahraga penyandang disabilitas.	1.1. Memahami konsep, teori tentang olahraga penyandang disabilitas, psikologi dan perilaku; 1.2. Mampu berkoordinasi dengan pakar mengenai pembinaan mental; 1.3. Memahami skema pelaksanaan pembinaan olahraga penyandang disabilitas; dan 1.4. Mampu memberikan penjelasan pada pemangku kepentingan mengenai pembinaan olahraga penyandang disabilitas.
2.	Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan olahraga penyandang disabilitas.	2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, kegemaran (minat), hambatan dan tantangan olahraga disabilitas termasuk infrastruktur dan faktor pendukung lain; 2.2. Mampu bersama pakar psikologi/mitra lain memberikan literasi pentingnya pengelolaan olahraga disabilitas; 2.3. Mampu berkoordinasi dengan mitra untuk bekerjasama menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas peserta olahraga penyandang disabilitas; 2.4. Mampu menganalisis dan mengusulkan metode dan program olahraga disabilitas yang

		<p>sesuai kebutuhan dan memperhatikan berbagai faktor pengaruh lain; dan</p> <p>2.5. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas bagaimana pengelolaan olahraga penyandang disabilitas secara umum.</p>
3.	<p>Menyusun dan menyelenggarakan rencana dan program kegiatan olahraga penyandang disabilitas dengan memperhatikan sumber daya dan faktor pendukung lain.</p>	<p>3.1. Mampu menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan promosi olahraga kepada penyandang disabilitas;</p> <p>3.2. Mampu mendesain program pembinaan olahraga penyandang disabilitas;</p> <p>3.3. Mampu mempersiapkan penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas dan berkoordinasi dengan mitra serta pembangku kepentingan; dan</p> <p>3.4. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis pada pembinaan dan persiapan penyelenggaraan program/kegiatan olahraga penyandang disabilitas.</p>
4.	<p>Menyusun mempersiapkan, menyelenggarakan kegiatan olahraga penyandang disabilitas secara terstruktur dan massal.</p>	<p>4.1. Mampu membuat metode evaluasi pada pembinaan dan penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas;</p> <p>4.2. Mampu menyelenggarakan festival olahraga penyandang disabilitas dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan; dan</p> <p>4.3. Mampu menyusun standar, parameter pembinaan dan tata kelola festival olahraga penyandang disabilitas.</p>
5.	<p>Merencanakan kegiatan pembinaan olahraga penyandang disabilitas berjenjang dan komprehensif.</p>	<p>5.1. Mengembangkan kebijakan, program strategis pembinaan olahraga penyandang disabilitas dalam tahapan dan sasaran yang terukur;</p> <p>5.2. Mengembangkan program kerjasama lintas sektoral untuk memperoleh dukungan pembinaan olahraga penyandang disabilitas yang terimplementasi dalam rencana strategis program; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pembinaan olahraga penyandang disabilitas.</p>

21. Pembinaan Talenta Muda

Kode Kompetensi	:	PTALEN
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Talenta Muda
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan tindakan untuk menginisiasi, mendorong dan mengimplementasikan pola-pola pembinaan talenta muda, meliputi pencarian, pemanduan dan identifikasi bakat talenta muda, pembinaan dan pengembangan bakat talenta muda hingga para talenta muda berbakat tersebut dapat menjadi atlet junior pada sentra-sentra pelatihan olahragawan junior.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dan pengetahuan tentang tata kelola pembinaan talenta muda.	<p>1.1. Memahami konsep dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek pembinaan talenta muda;</p> <p>1.2. Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait potensi talenta muda; dan</p> <p>1.3. Mampu meningkatkan minat terhadap talenta muda pada mitra dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembinaan tersebut.</p>
2.	Mampu menyusun telaah dan usulan serta perencanaan pembinaan talenta muda.	<p>2.1. Mampu menganalisis data dan informasi serta faktor yang mempengaruhi dan menyajikan penjelasan lengkap serta akurat tentang pembinaan talenta muda;</p> <p>2.2. Mampu melakukan telaahan lanjutan dengan mempertimbangkan minat dan trend perkembangan olahraga terkait perencanaan pembinaan talenta muda;</p> <p>2.3. Mampu memberikan sosialisasi untuk meningkatkan literasi tentang pembinaan talenta muda dan prospek yang terjadi dalam industri olahraga; dan</p> <p>2.4. Memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pembinaan talenta muda sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis.</p>
3.	Mampu menyelenggarakan pembinaan talenta muda dalam rangka meningkatkan kualitas talenta muda untuk menjadi atlet junior.	<p>3.1. Mampu merekomendasikan peningkatan pada sentra pembinaan talenta muda dengan melibatkan mitra;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rekomendasi perbaikan infrastruktur dan faktor pendukung lain dalam kegiatan pembinaan talenta muda;</p>

		<p>3.3. Mampu menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan kompetisi talenta muda dengan melibatkan mitra; dan</p> <p>3.4. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi pada saat penyelenggaraan pembinaan dan kompetisi talenta muda.</p>
4.	Mampu mengevaluasi, menyusun standar dan melibatkan mitra dan pemangku jabatan dalam pembinaan talenta muda.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> pada pembinaan talenta muda dan penyelenggaraan kompetisi talenta muda secara komprehensif termasuk pada kegiatan, infrastruktur, literasi dan faktor lain dengan melibatkan mitra, pemangku kepentingan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, standar dan parameter pembinaan dan kompetisi talenta muda; dan</p> <p>4.3. Mampu memberikan umpan balik positif pada mitra terkait penyelenggaraan kompetisi talenta muda untuk mendorong peningkatan kualitas kerjasama pada pembinaan talenta muda.</p>
5.	Mengembangkan penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi talenta muda secara berkelanjutan.	<p>5.1. Menyusun rencana strategis pembinaan talenta muda secara bertahap dengan mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia, pola pembinaan dan faktor pendukung lain sehingga memperoleh target capaian pada setiap tahapan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam bentuk program, kesepakatan, kerjasama, pembinaan dan pengarahannya;</p> <p>5.3. Mengembangkan kerjasama mitra membangun pembinaan talenta muda sebagai bagian menjadi industri olahraga; dan</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan talenta muda.</p>

22. Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Daerah

Kode Kompetensi	:	PSTRADA
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Daerah
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan

		tindakan untuk meningkatkan, mengevaluasi, serta melaksanakan pembinaan sentra olahraga prestasi di daerah untuk mendorong peningkatan kemampuan dan kompetensi atlet di daerah sehingga dapat bersaing di tingkat nasional.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait pembinaan sentra olahraga di daerah dan faktor yang mempengaruhi.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai pelaksanaan pembinaan sentra olahraga di daerah;</p> <p>1.2. Mampu mengumpulkan data base pembinaan sentra olahraga daerah dan kebijakan pembinaan olahraga provinsi;</p> <p>1.3. Memiliki database atlet, pembinaan talenta muda dan kompetisi lokal; dan</p> <p>1.4. Memahami karakteristik, minat dan bakat serta trend olahraga prestasi daerah.</p>
2.	Melakukan pengolahan data, analisis dan rekomendasi pembinaan sentra olahraga prestasi daerah.	<p>2.1. Mampu mengolah data dan informasi pembinaan sentra olahraga daerah dan menyusun telaah rencana perbaikan pembinaan sentra olahraga daerah;</p> <p>2.2. Melakukan studi banding dan menyusun data secara komprehensif untuk memperoleh pengayaan pembinaan sentra olahraga daerah;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap dan akurat untuk memberikan gambaran pembinaan sentra olahraga daerah ke mitra dan pemangku kepentingan;</p> <p>2.4. Meningkatkan partisipasi mitra dan sponsor dalam pengembangan infrastruktur sentra olahraga; dan</p> <p>2.5. Menginisiasi peningkatan sdi dan meningkatkan literasi tentang penyelenggaraan sentra olahraga daerah kepada masyarakat.</p>
3.	Melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan sentra olahraga prestasi daerah.	<p>3.1. Melakukan koordinasi pembinaan sentra olahraga prestasi daerah;</p> <p>3.2. Melibatkan mitra lokal dan pemangku kepentingan dalam pembinaan atlet lokal berprestasi sebagai bagian industri olahraga;</p>

		<p>3.3. Melibatkan organisasi/komunitas olahraga lokal dalam pembinaan sentra olahraga prestasi daerah; dan</p> <p>3.4. Menyelesaikan kendala teknis operasional dan memberikan solusi alternatif dalam pembinaan sentra olahraga prestasi daerah berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.</p>
4.	Mampu mengevaluasi, menyesuaikan standar dan melibatkan mitra dan pemangku jabatan dalam pembinaan sentra olahraga prestasi daerah.	<p>4.1. Melakukan <i>assessment</i> terhadap pembinaan sentra olahraga daerah;</p> <p>4.2. Melakukan penyesuaian dan perbaikan standar dan parameter pembinaan sentra olahraga prestasi daerah sesuai bakat, minat dan kemampuan daerah;</p> <p>4.3. Mampu memberikan rujukan dan best practices pada mitra, pemangku kepentingan lokal terkait pembinaan sentra olahraga daerah; dan</p> <p>4.4. Mendorong sentra olahraga daerah menyelenggarakan kegiatan secara mandiri atau berkolaborasi dengan sentra setempat atau kawasan untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi.</p>
5.	Mengembangkan penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan sentra olahraga daerah.	<p>5.1. Menyusun rencana pengembangan sentra olahraga prestasi daerah dengan menyesuaikan rencana aksi dan rencana pemerintah daerah sehingga memperoleh milestone yang objektif dan terukur;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam ruang lingkup lokal dalam bentuk program, kerjasama kegiatan; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan sentra olahraga prestasi daerah.</p>

23. Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Nasional

Kode Kompetensi	:	PSTRANAS
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi Nasional
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk mengevaluasi, mendorong dan meningkatkan serta melaksanakan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional untuk memastikan regenerasi atlet, peningkatan prestasi dan pengelolaan

		pembinaan atlet elit nasional secara berkelanjutan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyelenggaraan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai pelaksanaan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional;</p> <p>1.2. Mampu mengumpulkan data dan informasi tentang atlet berprestasi daerah, atlet berprestasi nasional serta data dukung lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional; dan</p> <p>1.3. Mampu memberikan penjelasan pada pemangku kepentingan mengenai pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.</p>
2.	Melakukan pengolahan data, analisis dan rekomendasi pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.	<p>2.1. Mampu mengolah data dan informasi pembinaan sentra olahraga nasional, melakukan studi banding dan menyusun telaah rencana perbaikan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional;</p> <p>2.2. Mampu menjelaskan secara lengkap dan akurat untuk memberikan gambaran pembinaan sentra olahraga prestasi nasional ke mitra dan pemangku kepentingan;</p> <p>2.3. Meningkatkan partisipasi mitra dan sponsor dalam pengembangan infrastruktur sentra olahraga prestasi nasional; dan</p> <p>2.4. Melakukan studi mengenai penyelenggaraan sentra olahraga prestasi daerah dan nasional untuk memperoleh gambaran peningkatan dukungan dan partisipasi sentra olahraga daerah terhadap nasional dan sebaliknya.</p>
3.	Melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.	<p>3.1. Melakukan koordinasi pembinaan sentra olahraga prestasi nasional dan melibatkan sentra olahraga daerah;</p> <p>3.2. Melibatkan mitra dan pemangku kepentingan dalam pembinaan atlet berprestasi sebagai bagian industri olahraga;</p>

		<p>3.3. Melibatkan organisasi/ komunitas olahraga dalam penyelenggaraan sentra olahraga prestasi nasional; dan</p> <p>3.4. Menyelesaikan kendala teknis operasional dan memberikan solusi alternatif dalam pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.</p>
4.	Mampu mengevaluasi, menyesuaikan standar dan melibatkan mitra dan pemangku jabatan dalam pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.	<p>4.1. Melakukan <i>assessment</i> penyesuaian dan perbaikan standar dan parameter pembinaan sentra olahraga prestasi nasional;</p> <p>4.2. Mampu memberikan best practise dan rujukan serta menyusun <i>pilot project</i> pembinaan sentra olahraga prestasi nasional, bekerjasama dengan sentra olahraga prestasi daerah;</p> <p>4.3. Mendorong keterlibatan mitra untuk pembinaan olahraga prestasi nasional dan daerah secara terpadu; dan</p> <p>4.4. Mendorong kerjasama sentra olahraga nasional dengan stakeholder dalam menyelenggarakan kegiatan kolaborasi untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi.</p>
5.	Mengembangkan penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan sentra olahraga nasional.	<p>5.1. Menyusun rencana pengembangan sentra olahraga prestasi nasional dengan menyesuaikan rencana aksi nasional, target pemangku kepentingan sehingga memperoleh milestone yang objektif dan terukur;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam ruang lingkup lokal dalam bentuk program, kerjasama kegiatan; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.</p>

24. Pembinaan Olahragawan dan Para Olahragawan Nasional

Kode Kompetensi	:	PORNAS
Nama Kompetensi	:	Olahragawan dan Para Olahragawan Nasional
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan tindakan untuk menginisiasi, mendorong dan mengimplementasikan pola-pola pembinaan, pengkajian dan pengembangan model, serta

		penyusunan indeks pengembangan olahragawan dan para olahragawan nasional.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.	<p>1.1. Memahami konsep dan tata kelola pembinaan SDM olahraga umum dan adaptif;</p> <p>1.2. Memiliki pemahaman terhadap karakteristik pembinaan olahraga adaptif;</p> <p>1.3. Memiliki database atlet, atlet berprestasi dan pola pembinaan serta penyelenggaraan kompetisi;</p> <p>1.4. Memiliki jaringan kerjasama mitra pembinaan dan sponsor; dan</p> <p>1.5. Mampu menginisiasi, mendorong mitra untuk terlibat dalam pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.</p>
2.	Mampu menyusun telaah dan usulan serta perencanaan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.	<p>2.1. Mampu menganalisis data dan informasi serta faktor yang mempengaruhi dan menyajikan penjelasan lengkap serta akurat tentang pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional;</p> <p>2.2. Mampu menyajikan perencanaan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional dengan mempertimbangkan SWOT pada sisi infrastruktur, SDM dan faktor lain; dan</p> <p>2.3. Mampu mengelola dan melanjutkan kerjasama dengan mitra.</p>
3.	Mampu meningkatkan kualitas pada penyelenggaraan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.	<p>3.1. Mampu merekomendasikan perencanaan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rekomendasi perbaikan infrastruktur dan faktor pendukung lain dalam kegiatan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional;</p> <p>3.3. Mampu mengkoordinasikan kegiatan promosi lebih luas dimulai dari pembinaan sampai kompetisi; dan</p> <p>3.4. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi pada saat penyelenggaraan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.</p>
4.	Mampu mengevaluasi, menyesuaikan standar dan melibatkan mitra dan pemangku jabatan	<p>4.1. Mampu melakukan assessment pada pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional;</p>

	dalam pembinaan sentra olahraga prestasi nasional.	<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, standar dan parameter pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional; dan</p> <p>4.3. Mampu memberikan umpan balik positif pada mitra terkait penyelenggaraan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional untuk melanjutkan kerjasama dalam periode tertentu.</p>
5.	Mengembangkan penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan olahragawan dan para olahragawan nasional.	<p>5.1. Menyusun rencana strategis pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional dan menetapkan <i>milestone</i> sesuai indeks pengembangan olahraga dan target yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam bentuk program, kesepahaman kerjasama, pembinaan dan pengarahannya;</p> <p>5.3. Mampu menjadikan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional sebagai bagian industri olahraga;</p> <p>5.4. Mengembangkan kerjasama mitra membangun pembinaan talenta muda sebagai bagian menjadi industri olahraga; dan</p> <p>5.5. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional.</p>

25. Pengembangan Olahragawan dan Para Olahragawan Elit Nasional

Kode Kompetensi	:	PORITNAS
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Olahragawan dan Para Olahragawan Elit Nasional
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan tindakan untuk mendorong dan meningkatkan pola pembinaan dan pengembangan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep, tata kelola pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.	<p>1.1. Memahami tata kelola pembinaan sumber daya manusia olahraga prestasi;</p> <p>1.2. Memiliki database atlet berprestasi, pola pembinaan dan data base kompetisi;</p>

		<p>1.3. Memiliki jaringan kerjasama mitra pembinaan dan sponsor; dan</p> <p>1.4. Memiliki pemahaman tentang pengelolaan olahraga prestasi dan industri olahraga.</p>
2.	Mampu menyusun telaah dan usulan serta perencanaan pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.	<p>2.1. Mampu menganalisis data dan informasi serta faktor yang mempengaruhi dan menyajikan penjelasan lengkap serta akurat tentang kompetisi, prospek peningkatan peringkat dan pengembangan potensi;</p> <p>2.2. Mampu menyajikan perencanaan pengembangan prestasi dengan mempertimbangkan SWOT pada sisi infrastruktur, kerjasamama pemusatan pelatihan, masa produktif atlet, potensi atlet dan faktor lain; dan</p> <p>2.3. Mampu menginisiasi rencana pengembangan kerjasama.</p>
3.	Mampu meningkatkan kualitas pada penyelenggaraan pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.	<p>3.1. Mampu mengkoordinasikan kegiatan dalam bentuk pemusatan pelatihan, penyelenggaraan kompetisi, latihan tanding dna kegiatan lain;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rekomendasi perbaikan infrastruktur;</p> <p>3.3. Mampu mengkoordinasikan kegiatan sponsor lebih luas; dan</p> <p>3.4. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis dan administrasi yang terjadi dengan berkoordinasi dengan mitra dan pemangku kepentingan.</p>
4.	Mampu mengevaluasi, menyusun peningkatan standar dan kerjasama mitra untuk pengembangan pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> pada pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional;</p> <p>4.2. Mampu melakukan peningkatan standar dan parameter pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional;</p> <p>4.3. Mampu memberikan umpan balik positif pada mitra terkait pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional untuk melanjutkan kerjasama dalam periode tertentu; dan</p> <p>4.4. Mampu mengkolaborasikan program pembinaan dan industri olahraga dalam lingkup nasional.</p>
5.	Mengembangkan penyelenggaran pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit	<p>5.1. Mengevaluasi dan menyesuaikan rencana strategis pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional;</p>

	nasional secara berkelanjutan.	<p>5.2. Mampu mengelola dan mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam bentuk program, kesepahaman kerjasama, pembinaan dan penghargaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan olahragawan dan para olahragawan elit nasional.</p>
--	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Penyelenggaraan Festival, Pekan, dan Kejuaraan Olahraga

Kode Kompetensi	:	PFPKOR
Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Festival, Pekan, dan Kejuaraan Olahraga
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan, festival, pekan, dan kejuaraan olahraga serta melakukan evaluasi dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan dan terukur.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep tata kelola, perencanaan kegiatan olahraga sesuai jenjang, ruang lingkup dan tujuan.	<p>1.1. Memahami konsep dan pengetahuan tentang tata kelola dan penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga;</p> <p>1.2. Memiliki informasi, data dan jaringan dengan mitra pendukung dalam penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan kegiatan festival/ kompetisi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan <i>awareness</i> dan minat untuk bekerjasama.</p>
2.	Mampu menyusun kajian, usulan dan melakukan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga.	<p>2.1. Mampu mengolah data, informasi untuk menyajikan penjelasan lengkap dan akurat tentang penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga;</p> <p>2.2. Mampu membangun jaringan kerjasama dengan mitra dalam penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga; dan</p> <p>2.3. Mampu mensosialisasikan kegiatan penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga ke publik.</p>

3.	Mampu melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga.	3.1. Mampu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi festival, pekan, dan kejuaraan olahraga; 3.2. Mampu mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan; dan 3.3. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi pada saat perencanaan kegiatan penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga.
4.	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar dan melibatkan mitra serta pemangku jabatan dalam penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	4.1. Mampu menyelenggarakan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga dalam skala yang lebih luas; 4.2. Mampu melaksanakan evaluasi pada penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga; 4.3. Mampu menyusun standar, parameter pembinaan dan tata kelola penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga; dan 4.4. Mampu meningkatkan minat, kepercayaan mitra dan pemangku jabatan untuk terlibat lebih aktif dalam penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga yang terlihat dalam kesepakatan dan program kerja sama.
5.	Mengembangkan penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan.	5.1. Menyusun rencana strategis kegiatan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga sesuai jenjang dan ruang lingkup secara detail dan terukur; 5.2. Mampu mengembangkan jejaring dan koordinasi lintas sektor dalam bentuk program, kesepahaman kerjasama, pembinaan dan pengarahan; 5.3. Mengembangkan kerjasama menciptakan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga menjadi industri yang memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan prestasi dan mendukung pencapaian indeks pembangunan keolahragaan; dan 5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga.

27. Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PTENOR
Nama Kompetensi	:	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis, menyeleksi, membina, mendampingi dan mengembangkan tenaga keolahragaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknis metode, aturan, mekanisme, tata cara dan prosedur pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.	1.1. Mampu menjelaskan prinsip pengelolaan tenaga olahraga; 1.2. Memiliki pemahaman tentang tingkatan pendidikan olahraga; dan 1.3. Mampu mengumpulkan dan mempersiapkan data, informasi dan referensi terkait pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.
2.	Melakukan analisis, evaluasi dan kajian untuk menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.	2.1. Mampu mengolah, menganalisis data dan informasi serta kajian pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan; 2.2. Mampu menyusun laporan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan secara rinci kepada pemangku kepentingan; dan 2.3. Memiliki jaringan kerjasama dengan mitra untuk pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.
3.	Menyusun program pengelolaan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dengan melibatkan mitra.	3.1. Mampu melaksanakan program pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dengan melibatkan mitra dan sponsor; 3.2. Mampu melibatkan mitra dan pemangku kepentingan untuk aktif dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan; dan 3.3. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang timbul pada kegiatan.
4.	Menyusun evaluasi dan standar pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan; 4.2. Mampu menyusun pedoman dan standar pembinaan dan pengelolaan tenaga keolahragaan; dan

		4.3. Mampu menyusun program <i>train of trainer</i> , bekerja sama dengan mitra untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian tenaga keolahragaan.
5.	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.	<p>5.1. Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan secara menyeluruh sesuai jenjang dengan target yang terukur;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan kerjasama berkelanjutan dengan mitra dalam bentuk program, peralatan dan infrastruktur pendukung;</p> <p>5.3. Mengembangkan konsep dan kebijakan pembinaan dan pengelolaan tenaga keolahragaan; dan</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.</p>

28. Pembinaan Perkumpulan dan Organisasi Olahraga

Kode Kompetensi	:	PORGOR
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Perkumpulan dan Organisasi Olahraga
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknis metode, aturan, mekanisme, tata kelola perkumpulan dan organisasi olahraga.	<p>1.1. Memahami konsep, peraturan dan tata kelola perkumpulan dan organisasi olahraga;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan secara sistematis metode dan mekanisme pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi yang valid untuk memahami pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga.</p>
2.	Melakukan analisis, evaluasi dan tata kelola perkumpulan dan organisasi olahraga terkait: visi, misi dan tujuan,	2.1. Mampu mengolah data dan informasi serta melakukan analisis untuk melakukan evaluasi pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga;

	struktur, koordinasi, pengendalian, ruang lingkup, kesinambungan dan efisiensi kegiatan yang telah berjalan.	<p>2.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga dengan melakukan pendekatan struktur dan komponen penyusun organisasi secara lengkap;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, sistematis dan detail tentang pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;</p>
3.	Memberikan rekomendasi pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga; memberikan pendampingan kerjasama dengan mitra.	<p>3.1. Mampu menyusun hasil analisis data dan informasi serta menyajikannya untuk kebutuhan pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga;</p> <p>3.2. Mampu melaksanakan dan memberikan bimbingan, pendampingan kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga; dan</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis dan non teknis serta memberikan <i>best practise</i> terkait pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga kepada pemangku kepentingan.</p>
4.	Menyusun rancangan pengembangan perkumpulan dan organisasi olahraga secara berkelanjutan; membuka kesempatan mitra untuk bekerjasama mengembangkan perkumpulan dan organisasi olahraga.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> pada pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga dan mengusulkan peningkatan terhadap teknis, metode dan tata kelola;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, prosedur dan standar pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga;</p> <p>4.3. Mampu membuka, meningkatkan kerjasama mitra untuk berkolaborasi dalam pengelolaan perkumpulan dan organisasi olahraga; dan</p> <p>4.4. Mendorong perkumpulan dan organisasi olahraga untuk mengembangkan diri secara mandiri dan berkolaborasi dengan mitra.</p>
5.	Melakukan evaluasi dan merekomendasikan rencana strategis pengembangan	<p>5.1. Mampu menyusun rencana pengembangan pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga secara bertahap dan terstruktur;</p>

	perkumpulan dan organisasi olahraga.	<p>5.2. Mampu mendorong mitra untuk mengembangkan pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pembinaan perkumpulan dan organisasi olahraga.</p>
--	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Pengelolaan Standar Penyelenggaraan Olahraga Professional

Kode Kompetensi	:	PSPORPROF
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Standar Penyelenggaraan Olahraga Professional
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi dan merancang serta mengembangkan penyelenggaraan olahraga profesional sesuai standar.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep tata kelola, perencanaan kegiatan olahraga profesional sesuai jenjang, ruang lingkup dan tujuan.	<p>1.1. Memahami tata kelola dan penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional;</p> <p>1.2. Memiliki informasi, data dan jaringan kerja dengan mitra pendukung dan federasi dalam industri olahraga profesional; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan standarisasi kegiatan olahraga profesional kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dukungan pada pengelolaan standar.</p>
2.	Mampu menyusun kajian, usulan dan melakukan perencanaan standar penyelenggaraan olahraga profesional.	<p>2.1. Mampu mengolah data, informasi untuk menyajikan penjelasan lengkap dan akurat tentang standarisasi penyelenggaraan olahraga profesional;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka pengelolaan standar penyelenggaraan olahraga profesional sesuai klasifikasi dan kriteria yang berlaku; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan dengan jelas dan lengkap tentang pentingnya standar dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan.</p>
3.	Mampu melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan olahraga profesional sesuai dengan	<p>3.1. Mampu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan standarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan pada</p>

	standard yang telah ditetapkan.	<p>standar penyelenggaraan olahraga professional;</p> <p>3.2. Mampu menyusun instrumen penilaian standar kegiatan olahraga professional;</p> <p>3.3. Mampu melakukan pembinaan, pengarahan terhadap pengelolaan standar penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional; dan</p> <p>3.4. Mampu menyelesaikan permasalahan teknis dan memberikan <i>best practise</i> yang diperlukan pengelolaan standar penyelenggaraan olahraga professional.</p>
4.	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar dan melibatkan mitra serta pemangku jabatan dalam standarisasi penyelenggaraan olahraga profesional.	<p>4.1. Mampu melaksanakan <i>assessment</i> pada pengelolaan standar penyelenggaraan professional;</p> <p>4.2. Mampu menyusun, mengevaluasi dan menyesuaikan standar, parameter penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional; dan</p> <p>4.3. Mampu berkoordinasi dengan mitra dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional.</p>
5.	Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengelolaan standar penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional.	<p>5.1. Menyusun rencana pengembangan standar penyelenggaraan olahraga profesional melalui tahapan-tahapan terukur sesuai kemampuan organisasi, dukungan mitra dan infrastruktur serta faktor pendukung lain;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan koordinasi lintas sektor dalam bentuk program, kesepahaman kerjasama, pembinaan dan pengarahan untuk monitoring penyelenggaraan kegiatan olahraga professional; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam tata kelola standarisasi penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional.</p>

30. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PPRASOR
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola prasarana dan sarana

		keolahragaan untuk memastikan kesiapan operasional, mendukung terselenggaranya kegiatan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga serta potensi industri olahraga.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep, prinsip, metode dan teknik pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.	<p>1.1. Memahami metode teknis perawatan peralatan olahraga;</p> <p>1.2. Memahami konsep dan metode <i>building management</i>;</p> <p>1.3. Memahami prinsip pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan (<i>accessibility, sustainability, future proofing, meet the identified needs, partnering and integration</i>);</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan; dan</p> <p>1.5. Memiliki informasi, data dan jaringan kerjasama dengan mitra.</p>
2.	Melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.	<p>2.1. Mampu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan berdasarkan prinsip pembangunan prasarana dan sarana olahraga untuk menjelaskan kerangka pengelolaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan pemangku kepentingan;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi dinamika yang mempengaruhi tata kelola prasarana dan sarana keolahragaan dengan tetap fokus pada prioritas pengelolaan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas tentang pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.4. Mampu melakukan kerjasama dengan mitra terkait pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.</p>
3.	Melaksanakan dan memberikan rekomendasi pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.	<p>3.1. Memahami prinsip pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan (<i>fit for purpose, multi and share utility, flexible and functional space, universal design, safety and healthy, environmental stability, location, access, and the public realm</i>);</p>

		<p>3.2. Mampu memberikan penilaian terhadap kesiapan operasional prasarana dan sarana keolahragaan berdasarkan prinsip pengelolaan prasarana dan sarana;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi pengelolaan operasional prasarana dan sarana keolahragaan dengan melibatkan mitra;</p> <p>3.4. Mampu mensosialisasikan pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan; dan</p> <p>3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.</p>
4.	Menyusun program kerja pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan yang melibatkan para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, organisasi/komunitas untuk menjamin kesiapan operasional prasarana dan sarana keolahragaan.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap metode pengelolaan dan mengembangkan metode secara lebih efektif berdasarkan penyesuaian pada pedoman, metode, dan prosedur serta standar pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan;</p> <p>4.2. Mampu berkoordinasi dalam lingkup yang lebih luas dengan pemangku kepentingan dan mitra untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan;</p> <p>4.3. Mampu melakukan uji kesiapan dan penilaian prasarana dan sarana keolahragaan secara teratur; dan</p> <p>4.4. Mampu menyusun program kerja pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan secara menyeluruh sesuai ruang lingkup.</p>
5.	Menyiapkan rencana strategi dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan secara komprehensif.	<p>5.1. Menyusun rencana strategis dan pengembangan pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan yang melibatkan mitra dan pemangku kepentingan dengan berpedoman pada prinsip <i>sustainability</i>;</p> <p>5.2. Mampu menyusun target terukur untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengawasan pengelolaan prasarana dan sarana keolahragaan.</p>

31. Pengelolaan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PSASOR
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merumuskan, mengumpulkan, menganalisis dan melakukan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi di bidang keolahragaan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep, prinsip, metode dan teknik pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.	<p>1.1. Memahami konsep dasar dan metode pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;</p> <p>1.2. Memahami peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; dan</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.</p>
2.	Melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun kerangka kegiatan secara sistematis, terperinci dan jelas berdasarkan sumber data dan informasi yang valid tentang pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan kepada para pemangku kepentingan; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara jelas, terperinci mengenai kegiatan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.</p>
3.	Melaksanakan dan memberikan rekomendasi dalam pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen pendampingan dan pembinaan yang sesuai dengan standar dan penilaian akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;</p> <p>3.2. Mampu merekomendasikan atau memberikan bimbingan teknis pada pihak terkait mengenai tahapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; dan</p>

		3.3. Mampu menyelenggarakan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan dan mengatasi permasalahan teknis yang terjadi dalam pelaksanaannya.
4.	Menyusun program kerja standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan mitra.	4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pengelolaan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, instrumen pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; dan 4.3. Mampu melibatkan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.
5.	Menyiapkan rencana strategi dan pengembangan kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.	5.1. Menyusun rencana strategis dan pengembangan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang melibatkan para pemangku kepentingan; 5.2. Mengembangkan ruang lingkup, sasaran dan metode serta pendekatan untuk perbaikan standar dan mutu pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; dan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengawasan pengelolaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.

32. Pengukuran Indeks Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PINDOR
Nama Kompetensi	:	Pengukuran Indeks Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan pengukuran indeks keolahragaan dengan mengacu pada kriteria indikator pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1.	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara pengukuran indeks keolahragaan.	<p>1.1. Memahami kebijakan, ruang lingkup pekerjaan, sasaran dan program kerja, pemangku kepentingan dan isu-isu strategis bidang keolahragaan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teknik dan metode tata cara penyusunan pengukuran indeks keolahragaan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun pengukuran indeks keolahragaan; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh untuk menyusun kerangka pengukuran indeks keolahragaan.</p>
2.	Melaksanakan, mengevaluasi, dan menelaah pengukuran indeks keolahragaan.	<p>2.1. Mampu menyusun rencana pengukuran indeks keolahragaan sesuai dengan petunjuk teknis;</p> <p>2.2. Menyusun telaahan terhadap pengukuran indeks keolahragaan sebelumnya berdasarkan metodologi dan pendekatan yang sistematis, terukur dan tahan uji; dan</p> <p>2.3. Mampu melakukan perbandingan terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada untuk memberikan analisa dan kesimpulan atas pengukuran indeks keolahragaan.</p>
3.	Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan pengukuran indeks keolahragaan.	<p>3.1. Menyusun kriteria reliabilitas untuk menyusun pengukuran indeks keolahragaan termasuk substansi, ruang lingkup, tujuan yang akan dicapai;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rancangan pedoman teknis serta rencana sosialisasi pengukuran indeks keolahragaan kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan pengukuran indeks keolahragaan kepada pemangku kepentingan.</p>
4.	Menyusun rekomendasi pengukuran indeks keolahragaan secara komprehensif sebagai hasil penelaahan dan pendekatan menggunakan basis data dan kondisi yang saling mempengaruhi.	<p>4.1. Mampu menyusun rekomendasi pengukuran indeks keolahragaan secara komprehensif dengan pedoman, petunjuk teknis dan program sosialisasi; dan</p> <p>4.2. Mampu memberikan pengarahan terhadap pengukuran indeks keolahragaan yang mempengaruhi kebijakan.</p>

5.	Mengantisipasi, menentukan arahan pengembangan pengukuran indeks keolahragaan dan menjadi sumber rujukan untuk pembahasan pengukuran indeks keolahragaan yang bersifat strategis.	<p>5.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> dan evaluasi hasil pengukuran indeks keolahragaan untuk peningkatan reliabilitas pengukuran indeks keolahragaan;</p> <p>5.2. Mengantisipasi isu-isu strategis dan mengarahkan pengukuran indeks keolahragaan; dan</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber referensi dalam pembahasan pengukuran indeks keolahragaan yang bersifat strategis.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga

Kode Kompetensi	:	PJFPLOR
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga
Definisi	:	Keterampilan dan keahlian untuk melaksanakan evaluasi, rekomendasi dan pengembangan pedoman, parameter pengelolaan jabatan fungsional pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga sesuai ketentuan yang berlaku.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik, metode dan tata kelola jabatan fungsional pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga.	<p>1.1. Memahami kebijakan, petunjuk teknis dan program sosialisasi dari kebijakan bidang pemberdayaan pemuda;</p> <p>1.2. Memahami metode, pendekatan dan prosedur pengelolaan jabatan fungsional; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tahapan pengelolaan jabatan fungsional.</p>
2.	Melaksanakan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga.	<p>2.1. Mampu mengolah data dan informasi faktor-faktor yang menjadi tolok ukur dalam pengelolaan jabatan fungsional; dan</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan evaluasi dan telaahan pada kegiatan pengelolaan jabatan fungsional.</p>
3.	Membimbing, mengarahkan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga.	<p>3.1. Mampu merekomendasikan kegiatan analisis dan penilaian pada kegiatan pelatih dan asisten pelatih olahraga (perencanaan program pelatihan olahraga, kegiatan pelatihan fisik dan motorik, dan pelatihan teknik cabang olahraga serta penanganan kecelakaan olahraga</p>

		<p>dan pengelolaan sarana prasarana);</p> <p>3.2. Mampu menyusun instrumen alternatif untuk meningkatkan keakuratan penilaian pada jabatan fungsional;</p> <p>3.3. Memberikan persiapan khusus berupa pendampingan dan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan jabatan fungsional terutama pada evaluasi penilaian angka kredit dan penyerahan lembar hasil kerja; dan</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pengelolaan jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga.</p>
4.	Melakukan <i>assessment</i> dan mengembangkan pengelolaan jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga.	<p>4.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> terhadap kegiatan pengelolaan dan memberikan rekomendasi perbaikan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, prosedur dan instrumen serta parameter yang baku pada pengelolaan jabatan fungsional pelatihan dan asisten pelatih olahraga; dan</p> <p>4.3. Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional sesuai ketentuan, standar dan prosedur serta parameter yang ditetapkan.</p>
5.	Mengembangkan rekomendasi program pengelolaan jabatan fungsional untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, minat dan faktor lain yang mempengaruhi.	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis hasil <i>assessment</i> pada prosedur, metode dan teknis kegiatan pengelolaan jabatan fungsional untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas dalam teknis pelaksanaan;</p> <p>5.2. Menyusun pilot project pada ruang lingkup jabatan tertentu untuk memperoleh perbaikan pada prosedur, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan jabatan fungsional; dan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pengelolaan jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga.</p>

34. Penyusunan Rekomendasi atas Isu-isu Strategis Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Kode Kompetensi	:	PRISTRAPORA
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rekomendasi atas isu-isu strategis Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
Definisi	:	Kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan rekomendasi atas isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan melakukan pendekatan metodologi, studi historis dan memprediksi potensi resiko serta perubahan dinamika lingkungan.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode dan mekanisme tata cara penyusunan rekomendasi atas isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>1.1. Memahami konteks dan perubahan pada isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teknik dan metode tata cara penyusunan rekomendasi isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rekomendasi isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>1.4. Mampu memberikan kesimpulan awal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh untuk menyusun kerangka rekomendasi isu-isu strategis kepemudaan dan keolahragaan.</p>
2.	Melaksanakan evaluasi, analisis, dan menelaah isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>2.1. Menyusun telaahan isu-isu bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan metodologi dan pendekatan yang sistematis, terukur dan tahan uji;</p> <p>2.2. Mampu melakukan perbandingan terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada untuk memberikan analisa dan kesimpulan atas isu-isu strategis Kepemudaan dan Keolahragaan; dan</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan.</p>
3.	Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyusunan rekomendasi isu-isu strategis bidang	<p>3.1. Menyusun analisis dan prediksi perubahan lingkungan, budaya dan pola perilaku terhadap isu-isu strategis bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;</p>

	kepemudaan dan keolahragaan.	<p>3.2. Menyusun kriteria yang diperlukan untuk merancang usulan rekomendasi isu-isu strategis Kepemudaan dan Keolahragaan termasuk substansi, ruang lingkup, tujuan yang akan dicapai;</p> <p>3.3. Mampu menyusun rancangan pedoman teknis serta rencana sosialisasi kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>3.4. Mampu mensosialisasikan rekomendasi isu-isu strategis Kepemudaan dan Keolahragaan kepada pemangku kepentingan.</p>
4.	Menyusun rekomendasi isu-isu strategis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan secara komprehensif sebagai hasil penelaahan dan pendekatan menggunakan basis data dan kondisi yang saling mempengaruhi.	<p>4.1. Mampu menyusun rekomendasi isu-isu strategis bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilengkapi dengan pedoman, petunjuk teknis dan program sosialisasi;</p> <p>4.2. Mampu memberikan pengarahan terhadap prioritas isu-isu strategis yang mempengaruhi kebijakan.</p>
5.	Mengantisipasi isu-isu strategis yang prioritas serta menjadi sumber rujukan untuk pembahasan pemecahan masalah atas isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan.	<p>5.1. Mampu melakukan <i>assessment</i> pada tahapan penyusunan rancangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan untuk memperoleh data, informasi dan tindakan evaluasi teknis dan non teknis yang diperlukan;</p> <p>5.2. Mengidentifikasi isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjadi prioritas;</p> <p>5.3. Mengantisipasi isu-isu strategis dan merancang rekomendasi isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan</p> <p>5.4. Mampu menjadi sumber referensi dalam pembahasan dan pemecahan masalah atas isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan.</p>

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO